

**AKAD KERJASAMA *FRANCHISE* PERMAINAN CAPIT
BONEKA DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUSYARAKAH*
(Studi Kasus di *Franchise* Nana Desa Nglarangan Kecamatan
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DENADA DWI MUMPUNI

NIM. 19.211.1.232

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**AKAD KERJASAMA *FRANCHISE* PERMAINAN CAPIT
BONEKA DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUSYARAKAH*
(Studi Kasus di *Franchise* Nana Desa Nglarangan Kecamatan
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DENADA DWI MUMPUNI

NIM. 19.211.1.232

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**AKAD KERJASAMA *FRANCHISE* PERMAINAN CAPIT
BONEKA DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUSYARAKAH*
(Studi Kasus di *Franchise* Nana Desa Nglarangan Kecamatan
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Disusun Oleh:

**DENADA DWI MUMPUNI
NIM. 19.211.1.232**

Surakarta, 8 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.
NIP. 19860629 201903 1 003**

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Denada Dwi Mumpuni

NIM : 192111232

PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul Akad Kerjasama *Franchise* Permainan Capit Boneka Dalam Perspektif Akad *Musyarakah* (Studi Kasus di *Franchise* Nana Desa Nglarangan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar).

Benar - benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 8 Agustus 2023



DENADA DWI MUMPUNI
NIM. 19.211.1.232

Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Denada Dwi Mumpuni

Said

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Denada Dwi Mumpuni, NIM **192111232** yang berjudul: Akad Kerjasama *Franchise* Permainan Capit Boneka Dalam Perspektif Akad *Musarakah* (Studi Kasus di *Franchise* Nana Desa Nglarangan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar).

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.

NIP. 19860629 201903 1 003

PENGESAHAN

AKAD KERJASAMA *FRANCHISE* PERMAINAN CAPIT BONEKA DALAM
PERSPEKTIF AKAD *MUSYARAKAH*

(Studi Kasus di *Franchise* Nana Desa Nglarangan Kecamatan Kebakkramat
Kabupaten Karanganyar).

Disusun Oleh :

DENADA DWI MUMPUNI
NIM : 192111232

Telah dinyatakan lulus dalam munaqosyah

Pada hari Kamis, 7 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Penguji I
Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19701012 199903 1 002



(.....)

Penguji II
Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum
NIP. 19810227201701 1 143



(.....)

Penguji III
Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.
NIP. 19761113 200122 1 001



(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP : 19771202 200312 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

QS. Al-Anfal Ayat 27

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang – orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suparno dan Ibu Peni Nurhayati yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan, mendoakan dan memberiku bekal hidup. Ridho kalian adalah semangat dan restu kalian adalah suksesku.
2. Kepada kakak saya tercinta Novita Ika Pratiwi yang selalu mau membimbing serta mengarahkan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya tepat waktu.
3. Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi semangat di setiap langkahku.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Sahabat – sahabat terdekatku yang selalu memberi motivasi dan mendengarkan keluh kesahku selama penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Serta orang yang saya cintai pasangan saya yang mau menemani saya dan selalu memberi motivasi saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan tercapainya skripsi ini

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa

2.	حول	Ḥaula
----	-----	-------

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وَمُحَمَّدٌ إِيَّاسِ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ مِنَ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag.,M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr.Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.,Ag.,M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah dan Filantropi Islam.
4. Umi Rohmah, S.H.I., M.H.I, Selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah dan Filantropi Islam.
5. Masjupri, S.Ag.,M.Hum, Selaku sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

6. Qosim Khoiri Anwar, M.S.I. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Bapak Suparno dan Ibu Peni Nurhayati serta keluarga besar, terima kasih atas doa, didikan, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayang kalian tidak akan pernah kulupakan.
10. Sahabat – sahabat terdekatku yang selalu memberi motivasi dan mendengarkan keluh kesahku selama penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Dan saya mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri yang mampu bertahan sampai detik ini dan mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 08 Agustus 2023

Denada Dwi Mumpuni

ABSTRAK

DENADA DWI MUMPUNI, NIM 19.211.1.232 “AKAD KERJASAMA FRAINCHAISE PERMAINAN CAPIT BONEKA DALAM PRESFEKTIF AKAD MUSYAROKAH” (Studi Kasus di Frainchaise Nana Desa Nglarangan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar), yang melatarbelakangi penelitian ini adalah sistem frainchaise yang digunakan dalam permainan capit boneka tersebut apa sudah sesuai dengan akad musyarokah, mulai dari sitem kerjasama awal kedua belah pihak, sampai berapa presentase nisbah yang diperoleh pihak fransistor maupun pihak yang toko klontong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akad Musyarokah terhadap sistem frainchaise yang dilakukan di toko klontong milik Nana. Tujuan penelitian dari penelitian dari skripsi untuk mendeskripsiikan praktik akad kerjasama frainchaise di toko klontong nana dan mengetahui apa praktik yang ada di toko nana itu sudah sesuai dengan teori dari akad musyarokah.

Bila dilihat dari kasus yang diambil penulis maka tipe riset yang diaplikasikan adalah penelitian Lapangan (*field research*) yaitu sebuah riset yang dilaksanakan dengan mencari data lansung dilapangan. Sehingga peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melaksanakan penelitian lapangan atau study kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini ialah riset karya ilmiah yang berguna untuk mahasiswa yang mana agar mahasiswa dapat menguasai suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi mendalam dari penemiti dengan obyek penelitiannya. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptisi yang mana dalam penelitian akan memaparkan data-data yang melatarbelakangi sistem frainchaise yang dilakukan di toko klontong Nana .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dari frainchaise yang diterapkan di toko nana ini sudah sesuai dengan syarat maupun rukun dari akad Musyarokah yang mana sudah ada kedua belah pihak yang melakukan akad serta Nisbahnya dalam ketentuan akad musyarokah juga sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan sistem presentase 60% untuk frainsistor dan 40% digunakan untuk pemilik toko serta itu juga sudah disetujui oleh keduanya serta pernyataan akad perjanjian itu sudah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak yang mana apabila ada kerugian tersebut untuk sistem ganti ruginya itu dibagi sesuai dengan presentase yang sudah disepakati di awal.

Kata kunci : Frainchaise, Akad Musyarokah, Permainan Capit Boneka.

ABSTRAK

DENADA DWI MUMPUNI, NIM 19.211.1.232 “**AKAD KERJASAMA FRANCHISE PERMAINAN CAPIT BONEKA DALAM PRESFEKTIF AKAD MUSYAROKAH**” (Studi Kasus di Franchise Nana Desa Nglarangan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar), which is the background for this research, what is the franchise system used in the doll's claw game? in accordance with the musyarokah agreement, starting from the initial cooperation system between both parties, up to what percentage of the ratio is obtained by the franchisor and the party selling the clotong shop. This research aims to determine the Musyarokah Agreement regarding the franchise system carried out at Nana's Klontong shop. The research objective of the thesis research is to describe the practice of franchise cooperation contracts in the Klontong Nana shop and find out whether the practices in the Nana shop are in accordance with the theory of the musyarokah contract.

If we look at the cases taken by the author, the type of research applied is field research, namely research carried out by searching for data directly in the field. So researchers use qualitative methods by carrying out field research or case studies with a qualitative approach. This qualitative research is scientific work research that is useful for students in that students can master a phenomenon in a social context naturally by prioritizing the process of in-depth communication interaction between the researcher and the object of his research. The data analysis technique that the researcher uses is description, which in the research will explain the data behind the franchise system carried out at Nana's Klontong shop.

The results of this research show that the franchise system implemented at Nana's shop is in accordance with the terms and conditions of the Musyarokah contract where both parties have entered into the contract and the Nisbah in the terms of the Musyarokah contract is also in accordance with the agreement between both parties using a percentage system. 60% for the factory owner and 40% for the shop owner and this has also been agreed upon by both parties and the statement of agreement has been agreed upon from the start by both parties, where if there is a loss, the compensation system will be divided according to the percentage that has been agreed upon in beginning.

Keywords: Franchise, Musyarokah Contract, Puppet Claw Game.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistem Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD <i>MUSYARAKAH</i>.....	22

A. Akad	22
B. Akad Musyarakah	24
BAB III PRAKTEK AKAD KERJASAMA <i>FRAINCAISE</i> PERMAINAN CAPIT BERHADIAH BONEKA DI TOKO KLONTONG MBAK NANA DI DESA NGLARANGAN	38
A. Gambaran Umum Geografis dan Demografis.....	38
B. Praktik Akad Kerjasama <i>Fraincaise</i> Permainan Capit Berhadiah Boneka di Toko Klontong mba Nana	40
BAB IV TINJAUAN AKAD <i>MUSYARAKAH</i> TERHADAP <i>FRAINCHAISE</i> PERMAINAN CAPITAN BERHADIAH BONEKA DI TOKO KLONTONG NANA DESA NGLARANGAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR	49
A. Praktik akad kerjasama <i>Franchise</i> Permainan Capit Boneka di toko Nana Desa Nglarangan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.....	49
B. Tinjauan Akad <i>Musyarakah</i> Terhadap <i>Franchise</i> Permainan Capit Boneka Di Toko Klontong Nana.	50
BAB V PENUTUP.....	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	72

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip wawancara bersama pemilik toko Klontong Nana.....	73
Lampiran 2 Transkrip wawancara bersama karyawan Franchise.....	76
Lampiran 3 Transkrip Wawancara di toko Klontong Nana.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang semakin maju ini banyak jenis permainan yang semakin canggih serta banyak macamnya, mulai dari permainan yang simple sampai permainan yang rumit. Dari berbagai macam jenis permainan ada beberapa permainan yang ada unsur perjudiannya yang mana kita tau bahwa judi itu dilarang dalam syariat islam, namun karena kurangnya kesadaran ataupun kurangnya pengetahuan dari masyarakat permainan permainan yang beredar tersebut ada unsur perjudiannya dan tanpa disadari pemain telah melakukan permainan perjudian dan yang pemilik toko tanpa disadari telah membuka tempat untuk bermain perjudian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa Judi adalah suatu *game* yang mengenakan uang ataupun berbentuk barang maupun benda yang berharga sebagai bahan taruhan.¹ Selain itu perjudian adalah suatu perbuatan pidana yang banyak dicoba oleh golongan warga sampai jadi sesuatu hal yang dikira biasa. Perjudian merupakan game yang mana pemain bertaruh buat suatu opsi diantara sebagian opsi lain yang mana nanti cuma satu saja yang akan menjadi pemenangnya, serta para pemain yang kalah

¹ <https://kbbi.web.id/judi.html>. Diakses Pada Tanggal 6 November 2022

hendak membagikan segala taruhannya kepada sang pemenang.² Dalam Undang-Undang no 7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian, tidak terdapat uraian secara terperinci definisi dari perjudian. Tetapi dalam UU No 1 th 1946 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3), yang berbunyi : “ yang diartikan dengan game judi merupakan masing-masing game, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”³

Perjudian digolongkan masyarakat Indonesia itu merupakan hal yang biasa, sebab perjudian itu telah terdapat dikalangan masyarakat sejak dulu serta itu terus menjadi tumbuh menjajaki pertumbuhan era, yang mana keberadaan dari perjudian itu tidak tentu, kapan game itu diawali serta diketahui oleh masyarakat akibat dari suatu kebiasaan dimasyarakat.

Di beberapa daerah di Indonesia perjudian itu sudah menjadi penyakit baik dikalangan anak remaja, orang berusia apalagi yang telah lanjut umur juga masih biperjudian. Rata-rata orang yang melakukan permainan judi itu menginginkan sesuatu yang besar namun tidak mau mengeluarkan tenaga yang besar, hal itu bisa dilihat ketika permainan judi yang mana si pemain hanya

² [Perjudian, Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas .](#) Diakses Tanggal 6 November 2022

³ Undang-Undang Pasal 303 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

perlu duduk dan memberikan taruhan lalu bermain jika menang maka akan mendapatkan hasil secara cepat dan instan, Namun jika kalah maka akan kehilangan uang atau barang berharga sebagai taruhannya.

Biasanya manusia akan menganggap bahwa perjudian itu merupakan suatu jalur pintas untuk memperoleh suatu dengan nilai yang besar tanpa memikirkan bagaimana nanti akibat kurang baik buat kedepannya dan hal ini akan membuat masalah bagi kesejahteraan manusia yang mana akan menyebabkan orang akan berfikir jika dengan cara mudah saja bisa mendapatkan barang dengan nilai yang tinggi tanpa bekerja keras. Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat menyukai judi, Namun jika dipikirkan lebih banyak resiko yang akan diterima jika kalah dari taruhan dan kemungkinan untuk menang itu hanya 1:4, sehingga untuk kemungkinan menang itu sangat kecil.⁴

Permainan perjudian ini cukup berpengaruh terhadap diri sendiri, biasanya orang yang bermain judi mereka akan selalu disertai rasa penasaran untuk selalu mencoba hal itu akan mengakibatkan pemain itu menjadi malas untuk bekerja, karena ingin mendapatkan uang dengan mudah dan instan. Dari permainan perjudian ini banyak kerugian yang akan diterima oleh seorang penjudi, diantaranya pekerjaan pokok akan tidak terurus, serta kesehatan raga tidak akan stabil, maka akan memudahkan untuk mendorong seseorang dalam melaksanakan sebuah kejahatan.

⁴ Wawancara dengan Nana, Pemilik toko klontong , *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

Tanpa kita sadari saat ini banyak permainan yang mengandung unsur perjudian contohnya seperti permainan capitan boneka yang mana permainan ini menurut praktiknya adalah seorang pembeli akan menukarkan uang dengan koin yang mana nilai dari satuan koin tersebut adalah sebesar 1.000 dan sekali bermain capitan boneka ini dengan sekali memasukan koin. Dan koin yang digunakan dalam permainan itu hanya bisa digunakan di toko tersebut dan uang yang ditukar dengan koin tersebut juga harus digunakan untuk bermain di toko tersebut.⁵

Maka dari itu jika pembeli ingin bermain sebanyak 5X maka harus menukarkan uang sebesar 5.000, namun jika dilihat dari kualitas dari boneka untuk seharga 1-3 koin dengan penukaran sebanyak 5.000 maka boneka tersebut masih untung namun jika si pemain itu tidak bisa mendapatkan boneka dalam jangka waktu permainan 1-3 koin dalam penukaran 5 koin maka pemain akan mengalami kerugian. Jika dilihat dari sudut pandang pembeli laba yang didapatkan itu tergantung dari banyaknya koin yang terjual dikarenakan mesin capitan itu berupa sewaan maka system bagi hasilnya itu 40% untuk penjual dan 60% untuk yang menyewakan.⁶

Desain dari permainan capit boneka sendiri itu sebenarnya sama seperti desain yang ada di *Timezone* pada umumnya yang mana boneka yang akan digunakan untuk hadiah itu masukkan kedalam box yang ada kacanya

⁵ Wawancara dengan Nana, Pemilik toko klontong *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

⁶ Wawancara dengan Nana, Pemilik toko klontong, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

yang mana nanti ada juga alat capitannya yang digunakan untuk mencapit boneka tersebut.

Perbedaan dari permainan capit lainnya adalah dari permainan ini terdapat didalam capitannya yang mana kita untuk mengambil boneka tersebut lebih sulit dikarenakan capit tersebut juga belum tentu bisa mencengkram boneka dengan baik, selain itu untuk boneka yang digunakan di toko klontong dibandingkan dengan di *Timezone* itu berbeda dikarenakan di *franchise* hanya menggunakan boneka-boneka dengan kualitas yang standart dikarenakan harganya juga tergolong itu cukup murah, sedangkan di *Timezone* dengan harga yang cukup mahal namun memang kualitas yang didapatkan itu sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Tidak banyak diketahui bahwa permainan boneka capit sendiri tidak hanya menimbulkan kesenangan bagi pembelinya, namun juga ada dampak negatif yang ditimbulkan apabila kecanduan permainan ini. Diantaranya ialah permainan capit boneka yang termasuk dalam permainan di era modern dengan menggunakan teknologi yang canggih mengakibatkan krisis karakter bagi konsumen, yang mayoritas adalah anak-anak. Dalam permainan capit boneka, konsep yang dipakai adalah konsumen memasukkan koin yang sudah dibeli dari si penjual, kemudian menggerakkan mesin capitnya untuk ditujukan pada boneka yang diincar. Ketika capit berhasil mengangkat boneka maka konsumen dinyatakan menang. Begitu sebaliknya jika capit tidak berhasil menggerakkan boneka yang diincar maka konsumen dinyatakan kalah.

Permainan capit boneka membuat para pemain mempunyai rasa penasaran yang mengakibatkan adanya hasrat untuk memperlmainkannya secara terus-menerus. Dalam hal ini, masyarakat memainkan capit boneka bisa menjadi tanda jika kehidupan manusia amat dekat dengan boneka. Sebagai produk mainan, boneka selalu mempunyai daya tarik karena bentuknya yang bermacam-macam. Entah manusia, hewan, maupun tokoh-tokoh fiksi dengan berbagai karakter.

Sebenarnya permainan Capitan Boneka di *Franchise* ini hampir sama dengan permainan capit boneka yang terdapat di *Timezone* yang membedakan hanya sistem koinnya dan jenis bonekanya jika di *Timezone* menggunakan *card* sehingga sebelum menggunakan *card* maka harus melakukan *Top Up* terlebih dahulu dan pastinya kualitas dari bonekanya lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di Toko klontong.

Selain itu sistem Franchise seperti permainan tersebut kurang lebih dalam 5 tahun terakhir ini memang memiliki banyak peminat walaupun bukan hanya franchise boneka ini saja namun terkait bisnis lainnya, apalagi yang paling banyak terkait dengan bisnis makanan dan minuman. Bisnis yang menggunakan sistem Franchise ini bisa dikatakan lebih menguntungkan untuk pihak pedagang yang mana hanya menggunakan sistem bagi hasil, walaupun setiap franchise memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam memberikan peraturan dalam setiap bisnisnya.

Namun rata-rata sistem ini lebih dibuat untuk menguntungkan pedagang agar bisa menarik pedagang untuk mau ikut bisnis dengan sistem franchise

seperti itu. Seperti sistem yang diterapkan di toko klongtong mba Nana ini yang mana presentase dari sistem bagi hasil yang diterapkan itu berupa 40% untuk penjual dan 60% untuk yang menyewakan.

Permainan yang terdapat di desa Nglarangan ini cukup banyak peminatnya dikalangan anak-anak dikarenakan tempat dari took klontong ini yang lokasinya berada di dekat dengan Sekolah dasar serta sekolah menengah pertama yang mana tempat tersebut juga biasa digunakan untuk menongkrong setelah pulang sekolah.⁷ Sehingga dibeberapa *franchise* yang di permainannya disewakan di beberapa toko di desa Nangsri, Macanan, Pengen dan Nglarangan diantara toko tersebut penjualan yang paling banyak ada di desa Ngalrangan.⁸

Permainan ini sudah cukup familiar dikalangan masyarakat Indonesia dan permainan ini cukup terkenal, maka cukup sulit untuk ditaklukan sehingga banyak pembeli yang gagal mendapatkan boneka yang diinginkan maka dari itu permainan ini mengandung unsur gharar yang mana tidak ada kepastian pembeli akan mendapatkan boneka ketika bermain capit boneka tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan meneliti lebih lanjut serta menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk proposal skripsi dengan judul **AKAD KERJASAMA *FRANCHAISE* PERMAINAN CAPIT BONEKA DALAM**

⁷ Wawancara dengan Nana, Pemilik Toko Klontong, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

⁸ Wawancara dengan Yosep, karyawan Agen Permainan Capit Boneka, tanggal 25 september 2022, di Kebakkramat.

PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH (Studi Kasus di *Franchise Nana* Desa Nglarangan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar).

B. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana Praktik-praktik Akad Kerjasama system *Fraincise* dalam permainan capitan boneka di Desa Nglarangan ?
- b) Bagaimana pandangan prespektif akad *musyarakah* terhadap system *Fraincise* dalam permainan capitan boneka di toko mba nana di Desa Nglarangan?

C. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mendeskripsikan praktik dari Akad Kerjasama *Fraincise* dalam permainan capitan boneka di Desa Nglarangan.
- b) Untuk mengetahui tinjauan akad *musyarakah* atas praktik Akad kerjasama system *Fraincise* dalam permainan capitan boneka di Desa Nglarangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktisi
 - a) Semoga dapat menambah wawasan bagi pembaca dan penulis terkhusus untuk mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta terkhusus pada prodi Hukum Ekonomi syariah.
 - b) Menjadi salah satu edukasi untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bermain permainan.

2. Manfaat Teoritis

Dari hasil riset ini bisa diharapkan bermanfaat guna meningkatkan ilmu intelektual dalam makna membangun, menguatkan, menyempurnakan teori yang sudah terdapat serta diharap bisa membagikan sumbangan pemikiran untuk pengemban riset Hukum Islam yang pada biasanya serta diharapkan dapat menjadi bahan teks, rujukan, acuan untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Teori

Pengertian Musyarakah Secara bahasa *Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.

Secara fiqih, dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, “(*Syirkah syar’iyah*) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah,

walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.⁹

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.¹⁰

1) Syarat Musyarakah.

Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka

⁹ A. mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta : P Raja Grafindo Persada), hlm 267.

¹⁰ *Ibid*, hlm 267

untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.¹¹

2) Rukun Musyarakah

- a. Ijab-qabul (sighat) Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.¹²
- b. Dua pihak yang berakad ('aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek aqad (mahal), yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil.

F. Tinjauan Pustaka

Jenis permainan capitan boneka ini cukup familiar dikalangan masyarakat Indonesia bahkan permainan ini tidak hanya ada di Timezone melainkan permainan seperti ini sudah mulai tersebar ditoko-toko klontong. Namun masih sedikit penulis yang mengkaji kasus seperti ini maka dari itu belum banyak jenis penelitian yang dapat saya jadikan sebagai tinjauan pustaka, maka dari itu untuk menghindari plagiat penulis mencantumkan beberapa penelitian terkait dengan permasalahan diatas, diantaranya:

¹¹ A. mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta : P Raja Grafindo Persada), hlm 267.

¹² Antonio, Muhammad syafii, *Bank syariah: suatu pengenalan umum pada Akad Musyarakah*, (Jakarta: Tazkia Institute), 1999, hlm 189-190.

Pertama, penelitian dilakukan oleh Muhammad Erland Faudzi, Muhammad Randhika Priytna, dan Andrey Naufal Arizzki, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Program Strata 1 (S1) Universitas Nasional Veteran Jakarta Tahun 2022, dalam jurnal berjudul “Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam”. Dalam jurnalnya membahas mengenai peraturan dalam franchise.

Hasil riset dari jurnal Muhammad erland dkk adalah bahwa dalam jurnalnya beliau menjelaskan bagaimana peraturan sistem franchise yang benar sesuai dengan SK Nomor 16 tahun 1997 dan sesuai dengan Departemen Perdagangan No. 12 Tahun 2006.¹³

Kesamaan riset saya dengan riset yang sebelumnya adalah sama-sama meneliti mengenai praktik akad kerjasama terkait kedua belah pihak, Sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan jika dalam jurnal tersebut lebih memfokuskan pada peraturan tersebut, namun jika penelitian saya lebih berfokus pada teori akad musyarakah.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Ihsan Burhany, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan hukum pada program studi strata 1 (S1) Universitas Muhammad Surakarta pada tahun 2021, “Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Bisnis Franchise (Minuman) Dengan Akad Msyarakah, (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa tengah)”. Dalam Penelitian Ihsan

¹³ Muhammad Erland Faudzi, Dkk, *Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. VII. No. 2, Edisi 2. Jurusan Hukum Ekonomi Syaria, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022.

Burhany menjelaskan tentang konsep bisnis Franchise yang sesuai dengan syariat islam.

Hasil penelitian dari skripsi Ihsan Burhany, dalam skripsinya beliau menerangkan tentang konsep bisnis franchise pada Senyumsapa Drink dan bagaimana hukum islam meninjau tentang bisnis dengan sistem franchise tersebut.¹⁴

Perbedaan dan persamaan skripsi dari Ihsan Burhany, dengan penelitian saya, persamaannya adalah kami sama-sama melakukan penelitian yang membahas mengenai Mekanisme maupun sistem dari akad kerjasama bisnis dengan sistem franchise. Sedangkan perbedaannya adalah dari praktik penelitian beliau disitu lebih berfokus kepada etika bisnis yang mana apa akad ataupun logo serta merk dagang itu sudah sesuai belum jika dilihat dari sudut pandang akad musyarokah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Wahyu Nugroho, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan hukum pada Program Strata 1 (S1) IAIN Salatiga tahun 2021, dalam skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa menyewa Permainan Capit Boneka”. Dalam skripsinya beliau membahas mengenai bagaimana

¹⁴ Ihsan Burhany, *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Bisnis Franchise (Minuman) dengan akad musyarokah, (Studi kasus di kabupaten Karanganyar, Jawa tengah)*, Skripsi ini Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah surakarta, 2021.

Praktik permainan capit boneka dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap permainan capit boneka.¹⁵

Hasil penelitian dari penelitian Fajar Wahyu Nugroho, dalam penelitiannya praktik dari permainan capit boneka itu menukarkan uang dengan koin lalu dimainkan dalam mesin capit boneka dan tinjauan hukum islam terhadap permainan capit boneka itu dapat dilihat dari niat dari para pemain yang mana jika pemain itu tujuannya hanya untuk *refresing* saja maka hal itu diperbolehkan namun jika tujuannya digunakan untuk mencari hadiah itu diharamkan.

Perbedaan dan persamaan penelitian dari Fajar Wahyu Nugroho dengan penelitian saya adalah persamaannya sama-sama meneliti mengenai permainan capit boneka dan tinjauan hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi yang diteliti oleh Fajar Wahyu Nugroho itu di took klontong Pangestu sedangkan saya di toko klontong mba nana di desa Nglarangan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Redho Firdauspada, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan hukum pada Program Strata 1 (S1) UIN Raden Intan Lampung tahun 2018, dalam skripsi yang berjudul “ Presfektif Hukum Islam Terhadap Sistem Jackpot Pada Kolam pemancingan”.

¹⁵ Fajar Wahyu Nugroho ,Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka (Studi Kasus Toko Klontong Pangestu Desa Cebongan Salatiga). Skripsi ini tidak diterbitkan, Jurusan Huum Ekonomi Syariah, IAIN Salatiga, 2021

Hasil riset beliau itu tentang pengaplikasian akad yang ada di dalam kegiatan pemancingan ini ada unsur akad yang tidak diperbolehkan sebab ada unsur perjudian didalamnya, persamaan dan perbedaan riset dari Redho Firdaus pada dengan penelitian saya sama sama meneliti antara pertukaran uang dengan barang yang hanya bisa digunakan di situ saja serta sama-sama meneliti sebuah permainan yang mengandung perjudian yang diharapkan oleh islam, sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian beliau itu meneliti tentang jackpot sedangkan saya meneliti mengenai permainan capit boneka.¹⁶

kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Dwi Fitriyah dan Faqihuddin Qasim Yusuf, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Program Strata 1 (S1) UIN Sunan Ampel, dalam jurnal yang berjudul “ Hukum Permainan Capit Boneka Presfektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember”.¹⁷

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Dwi Fitriyah dan Faqihudin qasim Yusuf adalah dari permainan capit tersebut praktiknya adalah penukaran uang dengan koin yang disediakan oleh penjual, yang mana menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia jember tentang permainan capit boneka tersebut mengandung unsur perjudian. Sedangkan persamaan dan perbedan penelitian Kharisma Dwi Fitriyah dan Faqihudin

¹⁶ Redho Firdaus ,Presfektik Hukum Islam Terhadap Sistem jackpot pada Kolam Pemancingan, Skripsi ini tidak diterbitkan, Jurusan Huum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018

¹⁷ Kharisma Dwi Fitriyah dan Faqihudin qasim Yusuf, Hukum Permainan Capit Boneka Presfektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember , Jurnal Laboratorium syariah dan hukum, Vol 03, No 05, Jurusan Huum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, 2022.

qasim Yusuf dengan penelitian saya itu kita sama-sama menjelaskan mengenai praktik dan hukum dari permainan capitan, dan perbedaannya itu terdapat dalam tempat lokasi yang diteliti.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan informasi sebagai penunjang penelitian penulis menggunakan langkah-langkah, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari kasus yang diambil penulis maka tipe riset yang diaplikasikan adalah penelitian Lapangan (*field research*) yaitu sebuah riset yang dilaksanakan dengan mencari data langsung dilapangan. Sehingga peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melaksanakan penelitian lapangan atau study kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini ialah riset karya ilmiah yang berguna untuk mahasiswa yang mana agar mahasiswa dapat menguasai suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi mendalam dari penemiti dengan obyek penelitiannya.

2. Sumber data

Sumber informasi yang didapat disini itu artinya dalam penelitian subyek dari data mana diperoleh.¹⁸ jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder.

¹⁸ Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008, hlm.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang berasal dari sumber asli ataupun sumber awal yang secara universal kita sebut dengan narasumber.¹⁹ Dalam riset ini yang jadi sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh dari wawancara langsung dengan penjual permainan capit boneka di Desa Nglarangan.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder ialah informasi yang diproses oleh pihak tertentu yang mana data tersebut telah dikala saat kita memerlukannya.²⁰ Dalam data ini dipecah menjadi dua, yaitu :

- a) Bahan baku primer itu merupakan informasi yang diperoleh dari wawancara langsung dengan orang dagang yang menjual permainan capit boneka di Desa Nglarangan.
- b) Bahan baku sekunder yang saya peroleh dari buku, jurnal dan tulisan skripsi terdahulu.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi yang digunakan buat melaksanakan riset di pedagang permainan capitan boneka di Desa Nglarangan, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar waktu pelaksanaan akan dilaksanakan pada bulan September 2022.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media), 2012, hlm. 37.

²⁰ *Ibid*, hlm. 33

Metode pengumpulan informasi ialah metode mengumpulkan informasi yang diperlukan buat menanggapi rumus serta permasalahan riset.²¹ Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, serta dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara serta narasumber dan terjalin secara langsung.²² Wawancara dilakukan *face to face* sehingga peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk menanyakan secara lisan terkait dengan penelitian tersebut.

Teknik wawancara ini dilakukan peneliti sebagai bentuk realisasi untuk mencari informasi serta sumber guna mendapatkan informasi secara langsung dan lebih terpercaya dari pada pihak pedagang permainan capitan di desa Nglarangan untuk dimintai keterangan terkait dengan praktik permainan capitan boneka dan saya akan menggunakan teknik probability sampling yang mana saya akan mewawancarai pedagang di Desa Nglarangan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik lapangan yang mana peneliti menjadi salah satu subyek yang akan diteliti dalam jangka waktu tertentu kemudian hasil dari pengamatan tersebut dicatat secara sistematis

²¹ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rjawali Pers, 2012, hlm. 37

²² Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode penelitian (sebuah pengantar disiplin keilmuan)*, Malang, Ahlimedia, 2021, hlm. 44

serta dimaknai dalam rangka memperoleh pemahaman tentang obyek yang diteliti.²³

Teknik ini dibuat agar peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana obyek dari penelitiannya, yaitu di desa Nglarangan, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Peneliti menggunakan metode observasi partisipan sehingga saya ikut berperan sebagai pembeli permainan capitan boneka tersebut.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu tahapan yang mana dengan cara mengumpulkan informasi yang terhimpun dalam bentuk dokumen atau arsip. Dokumen merupakan catatan ataupun sebuah karya dari seseorang tentang peristiwa yang pernah ada.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan guna mencari dan menyusun secara sistematis sebuah informasi yang didapat peneliti dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kelompok, menjelaskan serta mengolah hasil akhir yang mudah dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.

²³ *Ibid*, hlm. 46

²⁴ Restu Kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 237.

²⁵ *Ibid*, hlm. 43.

Dalam riset ini penulis menggunakan teknik deskriptisi, yang mana dalam penelitian akan memaparkan data-data yang melatarbelakangi permainan capitan boneka yang ada di desa Nglaranagan. Data yang sudah diperoleh dari kajian pustaka dan dari penelitian lapangan akan dianalisis dengan metode kualitatif dan dengan pendekatan empiris dimana mengkaji masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kehidupan masyarakat.²⁶

H. Sistem Penulisan

Sistematika ini berisi urutan penulisan dalam penyusunan skripsi, dan penulis akan menjabarkan secara umum setiap bab yang terdapat dalam beberapa sub bab, diantaranya :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian teori yang mana membahas mengenai keabsahan dari penggunaan koin dalam presfektif akad *Musyarakah*.

Bab III Gambaran umum terkait akad kerjasama dalam system *Fraincaise* dalam permainan capit berhadaiah boneka di Desa Nglarangan.

Bab IV Aanalisis keabsahan dari sistem *Fraichise* yang digunakan dalam permainan capit berhadaiah boneka dalam presfektif Akad *Musyarokah* yang ada di desa Nglarangan.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 89.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan saran dari penulis. Daftar Pustaka Lampiran-Lampiran

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD *MUSYARAKAH*

A. Akad

Didalam islam kegiatan bermuamalah itu sudah sering kita jumpai, selain itu islam juga mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam bermuamalah. Di dalam islam dikenal dengan istilah *aqad*, yang mana akad ini berlaku dalam kegiatan perbankan islam ataupun dalam kegiatan bermuamalah lainnya.¹ Pengertian dari akad sendiri secara bahasa (*etimologi*) dan jika secara istilah (*Terminologi*) yaitu jika menurut bahasa akad berasal dari kata mengikat dan sambungan, yang mana mengikat sendiri adalah mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Sedangkan sambungan sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.²

Sedangkan akad secara istilah adalah keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qobul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan yang berdampak pada obyeknya.³ dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh

¹ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm, 115

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 68

³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid 3, Cet. Ke-3, hlm, 1023.

kedua belah pihak atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang telah melakukan akad.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antar para pihak yang sedang menjali ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut. Selanjutnya dalam konteks *mu'amalah* (transaksi bisnis) istilah yang paling umum digunakan adalah istilah *al-'aqdu*.⁴ Karena dalam menjalankan sebuah transaksi harus terjadi perikatan yang timbul dari kesepakatan dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Menurut Abdoerrauf, perikatan (*al-'aqdu*) terjadi melalui tiga tahap yaitu:

1. *Al-'ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.

⁴ *Ibid*, hlm.1024

2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua janji tersebut dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah *al-'aqdu*. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi *al-'ahdu* melainkan *al-'aqdu*.⁵

B. Akad Musyarakah

Pengertian Musyarakah Secara bahasa Musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. Secara fiqih, dalam kitabnya, *as-Sailul Jarrar* III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, “(Syirkah syar’iyah) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat

⁵ Abdoerrauf, *Al-Quran dan Ilmu Hukum: (A Comparative Study)*, (Djakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm, 122-123.

keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.⁶

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Dasar Hukum Musyarakah

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Alqur‘an, sunnah, dan ijma‘.

1. Al Qur‘an

، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “maka mereka berserikat pada sepertiga.” (Q.S An Nisa :12)⁷

⁶ A. mas’adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta : P Raja Grafindo Persada), hlm 267.

⁷ Ash shidieqy,teungku Muhammad hasbi, *koleksi hadist-hadist hukum*, (Semarang: PT.Petrajaya Mitrajaya), 2001, hlm 112

2. Hadist

Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi penghianatan, maka aku akan keluar dari mereka. (HR Abu Daud)”*

3. Fatwa DSN MUI

Selain kedua hadits di atas, dasar hukum musyarakah adalah **Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000**. Fatwa ini lahir dengan pertimbangan bahwa, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran usaha masyarakat, perlu adanya bantuan dari pihak lain. Adanya nilai kebersamaan dan keadilan menjadi keunggulan tersendiri dalam sistem ini.

1. Syarat Musyarakah.

Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari

mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.⁸

3. Rukun Musyarakah

- a. Ijab-qabul (sighat) Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad ('aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek aqad (mahal), yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.⁹
- d. Nisbah bagi hasil.

4. Macam-macam Musyarakah

Secara garis besar syirkah terbagi kepada dua bagian:

- a. Syirkah Al-Amlak.
- b. Syirkah Al-,Uqud

Syirkah al-amlak (syirkah milik) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah.

⁹ Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa syirkah milik adalah suatu syirkah dimana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki

⁸ A. mas'adi, Ghufon, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta : P Raja Grafindo Persada), hlm 267.

⁹ Antonio, Muhammad syafii, *Bank syariah: suatu pengenalan umum pada Akad Musyarokah*, (Jakarta: Tazkia Institute), 1999, hlm 189-190.

suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Contoh, dua orang diberi hibah ssebuah rumah.¹⁰ Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad syirkah antara dua orang yang diberi hibah tersebut. Dalam syirkah al-amlak, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Syirkah al-jabr Berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Syirkah Ikhtiyariyah Yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.
- 2) Syirkah Al-'Uqud Syirkah al-uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko.¹¹ Syirkah al-Uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:
 - a) Syirkah Mufawwadah. Merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama.

¹⁰ *Ibid*, hlm 189-190.

¹¹ Antonio, Muhammad syafii, *Bank syariah: suatu pengenalan umum pada Akad Musyarokah*, (Jakarta: Tazkia Institute), 1999, hlm 189-190.

Dalam syirkah mufawwadah, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

- b) Syirkah Inan Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam syirkah inan, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.¹²
- c) Syirkah Al-‘Amal Syirkah al-‘amal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang disebut dengan syirkah abdan atau sanaa’i.
- d) Syirkah Al-Wujuh Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang

¹² *Ibid*, hlm 189-190.

baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai.

Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja. Sayyid Sabiq memberikan definisi syirkah al-wujuh yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. Syirkah ini disebut juga syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal.

- e) Syirkah Mudharabah Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib.¹³

Manfaat Musyarakah Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah ini, seperti bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil

¹³ Antonio, Muhammad syafii, *Bank syariah: suatu pengenalan umum pada Akad Musyarakah*, (Jakarta: Tazkia Institute), 1999, hlm 189-190.

usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah, bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.¹⁴

Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di aman bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000,¹⁵ sebagai berikut : Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

¹⁴ Antonio, Muhammad syafii, *Bank syariah: suatu pengenalan umum pada Akad Musyarokah*, (Jakarta: Tazkia Institute), 1999, hlm 189-190.

¹⁵ fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000, tentang Akad Musyarokah.

- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹⁶

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e) Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.¹⁷

3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

¹⁶ Alma, Buchari, *Etika Bisnis Islami Pada Akad Musyarakah*, (Bandung,: Cv. Alfabeta), 2003, hlm 109.

¹⁷ Alma, Buchari, *Etika Bisnis Islami Pada Akad Musyarakah*, (Bandung,: Cv. Alfabeta), 2003, hlm 109.

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lainnya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.¹⁸ Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.¹⁹

c. Keuntungan

¹⁸ *Ibid*, hlm 109.

¹⁹ Alma, Buchari, *Etika Bisnis Islami Pada Akad Musyarakah*, (Bandung,: Cv. Alfabeta), 2003, hlm 109.

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.²⁰

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Biaya operasional dan persengketaan Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²¹

4) Nisbah

²⁰ *Ibid*, hlm 109.

²¹ Alma, Buchari, *Etika Bisnis Islami Pada Akad Musyarakah*, (Bandung, : Cv. Alfabeta), 2003, hlm 109.

Dalam akad musyarakah itu terdapat 2 cara dalam menentukan nisbah, diantaranya:

- a) Pembagian keuntungan proposional sesuai dengan modal.

Pembagian dengan cara ini untuk mengitung keuntungannya dengan cara dibagi rata antara para mitra sebanding dengan modal yang mereka telah keluarkan, hal ini terlepas dari kenyataan bahwa jumlah pekerjaan pekerjaan yang dilakukan oleh mitra sama atau tidak sama. Jika salah satu pihak menginvestasikan lebih banyak modal daripada pihak tersebut mendapat bagian keuntungan yang lebih besar. Jika mitra mengatakan "Keuntungan harus dibagi di antara kita" artinya laba akan dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing modal mitra.

- b) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal Dengan cara itu dalam rasio pembayaran yang tidak disetujui hanya modal disetor, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kapasitas atau waktu kerja lebih lama. Ibnu Qudamah berkata: "Pilihan keuntungan diperbolehkan dengan pekerjaan, karena salah satunya mungkin lebih mahir urusan orang lain dan dia bisa lebih kuat dari orang lain di dalamnya

melakukan pekerjaan, sehingga anda dapat menuntut lebih banyak bagi hasil.”

Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan untung tidak hanya hasil dari kapital, melainkan hasil interaksi antara kapital dan kerja. Sebagai mitra lebih berpengalaman, terampil dan teliti dari yang lain, itu diperbolehkan baginya meminta bagian tambahan dari keuntungan sebagai imbalan dari kontribusi pekerjaan yang lebih. mengacu pada kata-kata Ali Bin Abi Thalib r.a.; “Laba, sementara itu, harus sejalan dengan apa yang mereka tentukan kerugiannya harus sebanding dengan modalnya” . Rasionya bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau 70:30 (misalnya) rata modal masing-masing pemegang saham. Setelah mitra menyetujui hubungan yang bermakna tertentu dasar ini digunakan untuk pembagian keuntungan.²²

5) Berakhirnya Akad Musyarakah Menurut wasilah Akad musyarakah akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

- a) Salah seorang mitra menghentikan akad.
- b) Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal.
- c) Modal musyarakah hilang/habis.²³

²² Gustavo, Wiraman, *Jurnal Ilmiah*, (Wahana Pendidikan), hlm 103

²³ *Ibid*, hlm 105

Jika salah satu syarat maupun rukun dari akad berakhir ataupun ada yang tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi tidak sah ataupun menjadi gagal, selain itu dari beberapa hal-hal yang membuat akad musyarokah berhenti dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak maka akan hal itu tetap membuat akad musyarokah menjadi berhenti.

BAB III

PRAKTEK AKAD KERJASAMA *FRAINCAISE* PERMAINAN

CAPIT BERHADIAH BONEKA DI TOKO KLONTONG

MTAK NANA DI DESA NGLARANGAN

A. Gambaran Umum Geografis dan Demografis

1. Batas-Batas Wilayah

Desa Nglarangan terletak di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Yang mana Desa Nglarangan terbagi menjadi dua wilayah yang mana ada Nglarangan bagian barat yang terdiri dari 3 Rt dan Nglarangan bagian timur yang terdiri dari 2 Rw namun desa Nglarangan ini terbagi oleh jalan raya.

Batas wilayah Desa Nglarangan :

Sebelah utara : Desa Krempan

Sebelah selatan : Desa Simo

Sebelah barat : Desa Sumber

Sebelah Timur : Desa Karangkidul

2. Iklim dan cuaca

Keadaan iklim di daerah Desa Nglarangan ini adalah iklim tropis yang mana terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, yang mana pergantian musim ini terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan sekali. Untuk tempratur suhu yang ada di desa Nglarangan itu rata-rata 24°-30° celcius dalam perharinya, dengan

kecepatan angin rata-rata sekitar 4 m/s perharinya dengan curah hujan yang tinggi di bulan Januari dan curah hujan rendah di bulan Juli.¹

3. Kependudukan

Jumlah penduduk di desa Nglarangan sampai pada tahun 2023 itu mencapai 3272 manusia yang terdiri dari 1682 yang berjenis kelamin laki-laki dan 1590 yang berjenis kelamin perempuan.²

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Luas wilayah Desa Nglarangan itu kurang lebih 945,640 Ha, yang mana luas tersebut masi terdiri dari luas wilayah sawah, tanah kering, tanah sawah yang terdiri dari irigasi teknis dan adapula tanah untuk tadah hujan. Di desa Nglarangan ini terdapat satu Sekolah Dasar Negeri dan Taman kanak-Kanak, dan rata-rata penduduknya berkerja sebagai karyawan di pabrik.³

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk di Desa Nglarangan mayoritas beragama Islam, sedangkan untuk tempat beribadah di Desa Nglarangan ini juga sudah banyak dan cukup aktif dan sering digunakan untuk kegiatan keagamaan. Contohnya untuk kajian akad pagi dan TPA untuk anak-anak.⁴

¹ Data BMKG Desa Nglarangan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar 2023.

² Buku Desa Monografi di Desa Nglarangan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar 2023, h 12

³ *Ibid*, hlm. 12

⁴ *Ibid*, hlm.13

B. Praktik Akad Kerjasama *Franchise* Permainan Capit

Berhadiah Boneka di Toko Klontong mba Nana

1. Sejarah Profil *Franchise* Nana

Sejarah *franchise* mbak Nana ini sudah berdiri sekitar 5 tahun lamanya, awal mulanya toko klontong ini tidak berada di Desa Nglarangan namun berada di desa Klolokan yang mana itu adalah rumah dari mbak Nana. Karena di Klolokan itu tempatnya kurang strategis maka pembeli di toko tersebut tidak terlalu banyak dan pembelinya hanya berasal dari warga sekitar rumah dari mbak Nana.⁵

Dikarenakan hal tersebut mbak Nana mulai mencari ruko yang dia rasa cukup strategis dan nyaman untuk nongkrong anak-anak, lalu pada akhir tahun 2019 beliau menemukan ruko di daerah desa Nglarangan yang mana ruko ini cukup strategis yang mana terletak di dekat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama selain itu juga jalan akses utama dari jalan desa menuju ke jalan raya sehingga ramai.⁶

Semakin berkembangnya zaman lama kelamaan toko klontong mbak Nana ini tidak hanya menjual kebutuhan pokok sehari-hari saja namun beliau juga mulai menjadi distributor permainan anak, diantaranya permainan tebak nomer, permainan gosok stiker,

⁵ Wawancara Dengan Nana, Pemilik *Franchise*, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

⁶ Wawancara dengan Nana, Pemilik *Franchise*, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

permainan lotre dan permainan capit yang berhadiah boneka. Dikarenakan banyaknya permainan yang dijual disana membuat anak-anak bahkan sampai orang dewasa sering nongkrong disitu dan sering juga membeli permainan-permainan disitu.⁷

2. Mekanisme akad Kerjasama *Franchise* Permainan Capit Berhadiah Boneka di toko klontong Mbak Nana yang Terletak di Desa Nglarangan

Seiring berjalannya waktu jenis-jenis permainan semakin beragam dan pada zaman sekarang permainan tersebut sudah banyak dititipkan di toko klontong sehingga permainan seperti capit berhadiah boneka ini biasanya hanya berada di *Timezoon* saja, namun sekarang sudah banyak dijumpai di toko klontong walaupun jika dilihat dari segi kualitas boneka yang nanti akan didapatkan memang jauh berbeda dengan yang ada di *Timezoon* namun jika untuk harga perkoinnya 1000 cukup *Worth it* untuk kalangan anak-anak. Dengan adanya permainan-permainan tersebut membuat para pelanggannya mengunjungi tempat tersebut.⁸

Jam operasional dari toko Klontong mbak Nana ini buka toko dimulai dari jam 09.00 sampai jam 00.00 Malam. Memang mbak Nana sengaja buka toko sampai pagi dikarenakan toko beliau ini berada di

⁷ Wawancara dengan Nana, Pemilik *Franchise*, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

⁸ Wawancara Dengan Nana, Pemilik *Franchise*, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

jalan utama dari desa menuju jalan raya dan rata-rata penduduk di Kecamatan kebakkramat adalah para karyawan Pabrik sehingga biasanya untuk jam-jam malam itu biasanya yang beli orang-orang mau berangkat ataupun pulang kerja.

Permainan capit boneka ini cukup simple diletakkan didepan toko dan tidak memakan banyak tempat dan dengan adanya permainan tersebut membuat orang yang lewat menjadi melirik dikarenakan permainannya yang cukup menarik, apalagi dikalangan anak-anak. Dengan adanya permainan tersebut mbak Nana sendiri juga merasa bahwa tokonya menjadi semakin ramai. Apalagi jam-jam sore setelah anak-anak pulang sekolah, rata-rata sehari itu ada kurang lebih 15 anak yang bermain capit boneka di toko klontong mbak Nana.

Mekanisme dari sistem *Franchise* di toko klontong mba Nana ini awalnya dari pihak marketing yang menawarkan permainan ini ke toko dengan sistem *Franchise* yang mana dijelaskan oleh marketing bahwa untuk pembagian presentase dari hasil keuntungan itu 60% diberikan kepada agen yang mana 40% itu diberikan kepada pemilik toko, sedangkan untuk kontraknya itu dilaksanakan dalam jangka 6 bulan dan untuk sistem akadnya ditulis dalam surat kontrak antara kedua belah pihak sehingga apabila saat kontrak terjadi terdapat kesalah fahaman ataupun saat kontrak dari salah satu pihak ada yang melanggar syarat maupun rukun dari akad kerjasama yang ada dalam perjanjian tersebut bisa dibatalkan atau bisa diputuskan oleh salah satu pihak.⁹

Jawaban dari mbak Nana pemilik toko

⁹ Wawancara dengan Nana, Pemilik *Franchise*, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

“Untuk permainan ini hanya sewaan mbak, jadi system bagi hasilnya untuk saya itu sebesar 40% guna ganti uang listrik dan untuk untung saya dan 60%nya untuk agen, kalua pengisian boneka sama pengecekan mesin biasanya 1 minngu sekali jadi saat boneka di isi sekalian dicek bagaimana keadaan mesinnya”

Dari pernyataan diatas permainan capit boneka ini tidak sepenuhnya menjadi milik toko klontong mbak Nana, seperti yang diutarakan beliau bahwa permainan capit boneka tersebut adalah disewakan dari agen kepada pemilik toko dengan system bagi hasil sejumlah 40% untuk pemilik toko untuk ganti listrik dan untuk bagi hasilnya, bagi agennya presentasinya sebesar 60%, untuk pengisian dari boneka dan pengecekan mesin permainan capit boneka tersebut dilaksanakan seminggu sekali .¹⁰

Jawaban dari mbak Nana pemilik toko

“ya karena anak-anak sering kalah dan jarang banget bisa dapat boneka dan dari agennya itu selalu punya cara untuk menarik perhatian dari anak-anak biasanya jika satu orang itu dalam satu hari sudah memainkan permainan seharga 20 ribu maka biasanya dikasi satu boneka”

Dari pernyataan diatas Agen dari permainan capit boneka ini memiliki tips dan trik tersendiri dalam meningkatkan pendapatan dari permainan tersebut agar permainan capit boneka ini tetap banyak diminati dikalangan konsumen.¹¹

Jawaban dari mbak Nana pemilik toko

¹⁰ Wawancara dengan Nana, Pemilik *Franchise*, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Nana, Pemilik *Franchise*, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

“jadi kacanya itu ada kuncinya yang bisa diambil bonekanya, namun saya hanya diberi satu kunci untuk mesin koin saja jadi biasanya jika ada yang main sampai 20 ribu itu nanti tak suruh balik lagi pada hari rabu karena jadwal untuk pengecekan mesin dan pengisian ulang boneka ada dihari rabu”

Dari pernyataan tersebut jadi pihak toko hanya memiliki satu kunci saja sehingga nanti jika ada pemain yang bermain hingga 20 ribu free bonekanya bisa diambil pada hari rabu karena itu jadwal pengecekan mesin dan pengisian dari bonekanya.¹²

Menurut keterangan mas fizar selaku konsumen

“angel og mbak, sampe emosi dewe aku wes entek 10 ewu nanging ga oleh opo-opo”

Dari pernyataan konsumen tersebut mas faizal cukup kesulitan memainkan boneka tersebut karena sudah habis 10 ribu saja beliau belum mendapatkan boneka sama sekali.¹³

Menurut keterangan mas yosep selaku karyawan permainan capit boneka

“sistem freanchise ini sudah lama adanya mbak, yang mana memang diawal melakukan pembayaran uang sewa sebesar lima juta rupiah itu untuk kontrak jangka 6 bulan dan nanti sistem setiap bulannya mba Nana akan menyetorkan 60% pendapatannya untuk biaya refill boneka ataupun biaya kerusakan mesin, dan yang 40% itu sebagai keuntungan dari mba Nana”

¹² Wawancara dengan Nana, Pemilik *Franchise*, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

¹³ Wawancara dengan Nana, Pemilik *Franchise*, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

Dari pernyataan karyawan tersebut bahwa system pembagiannya memang sesuai apa yang telah diucapkan mba Nana.¹⁴

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan capit boneka ini terdapat sitem pengaturan dalam permainan capit hadiah boneka. Yang mana pengaturannya itu hanya dapat dilakukan oleh karyawan pemilik dari permainan capit boneka, maka dari itu toko klontong mbak Nana ini hanya sebagai penyedia tempat yang mendapatkan sebagian keuntungan dari permainan capit boneka .

Akad yang berlangsung dalam transaksi *Frainchaise* di toko klontong mbak Nana ini dimulai dari marketing yang keliling untuk menawarkan join *Frainchaise* permainan capit boneka, apabila si pemilik toko mau maka akan diatur waktu untuk melakukan proses sesuai dengan SOP yang berlaku di tempat *Frainchaise* tersebut, untuk SOPnya sebagai berikut:

1. Marketing menawarkan kerjasama dalam bermain capit boneka.
2. Setelah deal dan mau berkerjasama.
3. Setelah itu dilaksanakan perjanjian antara kedua belah pihak, yang mana saat melaksanakan perjanjian kedua belah pihak telah mengetahui ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan dalam surat perjanjian, yang mana isi dari surat perjanjian itu berisi diantaranya:

¹⁴ Wawancara dengan Yosep, karyawan agen Permainan Capit Boneka, *wawancara pribadi*, 08 September 2023, pukul 09.00 WIB.

- a. Hak yang diberikan oleh *franchisor* kepada *Franchisee*. Hak yang diberikan ini diantaranya yaitu penggunaan metode ataupun resep khusus, penggunaan merk atau nama dagang, jangka waktu hak tersebut dan perpanjangannya serta wilayah kegiatan dan hak yang lain sehubungan dengan pembelian kebutuhan operasi bila ada.
- b. Kewajiban dari *Franchisee* sebagai imbalan atas hak yang diterima dan kegiatan yang dilakukan oleh *franchisor* pada saat *Franchisee* memulai usaha, maupun sampai selama system waralaba.
- c. Hal yang berkaitan khusus penjualan hak *Franchisee* kepada pihak lain. Apabila *Franchisee* tidak ingin meneruskan sendiri usaha tersebut dan ingin menjualnya kepada pihak lain, maka suatu tata cara perlu disepakati sebelumnya.
- d. Hal yang berkaitan dengan berakhirnya perjanjian kerjasama dari masing-masing pihak. Karena tentunya perjanjian kerjasama tersebut tidak mungkin jangkanya itu lama sehingga ada jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Maka permainan capit boneka dapat dimainkan atau dapat diperjual belikan kepada anak-anak.

Secara umum permainan juga mempunyai berbagai dampak bagi kehidupan manusia. Adapun dampak positifnya adalah sebagai berikut:

1. Dapat menghilangkan stress, artinya dalam hal ini sebuah permainan bisa menghibur dan mengatasi kelelahan setelah melakukan beberapa aktifitas sebelumnya.

2. Menambah pengalaman jika melakukan banyak permainan-permainan baru yang sebelumnya belum pernah dijumpai atau dimainkan.

3. Mudah beradaptasi atau mudah berkenalan kepada teman sesame yang menyukai game atau permainan yang sejenis.

4. Melatih kesabaran. Banyak jenis permainan yang didesain dengan tingkat kesulitan tinggi yang terkadang seorang gamer ahli pun butuh berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Kesabaran seperti ini pasti berguna dalam kehidupan nyata.

5. Melatih ketangkasan. Bermain game bisa juga meningkatkan ketangkasan anda. Ada fungsi kerja, bermain, sekaligus berolahraga. Ada banyak permainan dalam permainan yang memancing tingkat koordinasi dan kejelian mata anda.

Sedangkan dampak negatifnya adalah sebagai berikut:

- a) Menyebabkan kecanduan sehingga membuat seseorang itu akan bermalas-malasan untuk melakukan pekerjaan lainnya.
- b) Lupa terhadap waktu karena kesenangan jika bermain.
- c) Dapat mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

d) Kurang tidur. Kita sering lupa dengan kebutuhan primer yang satu ini, akibatnya dampak negatif kekurangan tidur mendatangi kita, kita akan kehilangan kantuk pada saat terlalu asyik memainkan sebuah permainan.

Apabila salah satu pihak memutuskan untuk berhenti ditengah system kontrak dengan alasan yang jelas ataupun jika ada kerusakan dari system yang membuat harus berakhirnya akad tersebut maka akad itu bisa berhenti walaupun belum sesuai dengan ketentuan yang akan diberikan oleh pihak *franchisor*. Namun jika berhentinya kerjasama tersebut tidak sesuai dengan SOP maka dari pihak *franchisor* akan memberikan denda kepada pemilik warung sejumlah 600.000-1.000.000 tergantung tingkat pembatalan kerjasama.

BAB IV

TINJAUAN AKAD *MUSYARAKAH* TERHADAP *FRAINCHAISE* PERMAINAN CAPITAN BERHADIAH BONEKA DI TOKO KLONTONG NANA DESA NGLARANGAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

A. Praktik akad kerjasama *Franchise* Permainan Capit Boneka di toko Nana Desa Nglarangan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar

Toko mbak Nana ini sudah berdiri sekitar 5 tahun lamanya, awal mulanya toko klontong ini tidak berada di Desa Nglarangan, namun berada di desa Klolok yang mana itu adalah rumah dari mbak Nana. Karena di Klolok itu tempatnya kurang strategis maka pembeli di toko tersebut tidak terlalu banyak dan pembelinya hanya berasal dari warga sekitar rumah dari mbak Nana.¹

Dikarenakan hal tersebut mbak Nana mulai mencari ruko yang dia rasa cukup strategis dan nyaman untuk nongkrong anak-anak, lalu pada akhir tahun 2019 beliau menemukan ruko di daerah desa Nglarangan yang mana ruko ini cukup strategis yang mana terletak di dekat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama selain itu juga jalan akses utama dari jalan desa menuju ke jalan raya sehingga ramai.²

¹ Wawancara dengan Nana, Pemilik Toko Klontong, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

² Wawancara dengan Nana, Pemilik Toko Klontong, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

Semakin berkembangnya zaman lama kelamaan toko klontong mbak Nana ini tidak hanya menjual kebutuhan pokok sehari-hari saja namun beliau juga mulai menjadi distributor permainan anak, diantaranya permainan tebak nomer, permainan gosok stiker, permainan lotre dan permainan capit yang berhadiah boneka. Dikarenakan banyaknya permainan yang dijual disana membuat anak-anak bahkan sampai orang dewasa sering nongkrong disitu dan sering juga membeli permainan-permainan disitu.³

Mekanisme dari sistem *Franchise* di toko klontong mba Nana ini awalnya dari pihak marketing yang menawarkan permainan ini ke toko dengan sistem *Franchise* yang mana dijelaskan oleh marketing bahwa pembagian presentase dari hasil keuntungan itu 60% diberikan kepada agen yang mana 40% itu diberikan kepada pemilik toko, sedangkan untuk kontraknya itu dilaksanakan dalam jangka 6 bulan dan untuk sistem akadnya ditulis dalam surat kontrak antara kedua belah pihak sehingga apabila saat kontrak terjadi terdapat kesalahan fahaman ataupun saat kontrak dari salah satu pihak ada yang melanggar syarat maupun rukun dari akad kerjasama yang ada dalam perjanjian tersebut maka akan mendapatkan denda walaupun akad tersebut tetap bisa dibatalkan atau bisa diputuskan oleh salah satu pihak.⁴ Jika sudah deal

³ Wawancara dengan Nana, Pemilik Toko Klontong, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

⁴ Wawancara dengan Nana, Pemilik Toko Klontong, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

dari kedua belah pihak maka marketing permainan tersebut akan melakukan kontrak dengan si pemilik toko klontong sesuai dengan SOP dari pihak *franchisor*.

Untuk perminggunya marketing akan berkunjung ke toko untuk mengisi ulang boneka ataupun untuk menyetting dari permainan capit boneka tersebut, apabila untuk setoran ataupun untuk membayar sewa menyewa itu dilakukan satu bulan sekali sesuai dengan berapa pendapatan yang diperoleh dalam jangka waktu satu bulan lalu dibagi sesuai dengan presentase yang mana 60% itu untuk pihak agen sedangkan 40% itu untuk pihak warungnya.

B. Tinjauan Akad *Musyarakah* Terhadap *Franchise* Permainan Capit Boneka Di Toko Klontong Nana.

Islam tidak melarang permainan dengan berbagai jenisnya, bahkan islam melihat itu sesuatu yang diperlakukan oleh seseorang dalam memperoleh kesenangan. Bahkan ada sebagian bentuk permainan yang diserukan oleh islam, seperti berbagai jenis permainan capit boneka dan olahraga lainnya. Maka dari itu untuk mengutkan fisik dan memperoleh kemahiran serta meningkatkan kemampuan pertahanan umat islam.

Pengertian *Musyarakah* Secara bahasa *Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha, Secara etimologis,

musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Secara fiqih, dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, “(Syirkah syar’iyah) terwujud (terealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu.⁵

Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

⁵ A. mas’adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta : P Raja Grafindo Persada), hlm 267.

1. Dasar Hukum Musyarakah

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Alqur'an, sunnah, dan Fatwa DSN MUI, Sebagai berikut:

a. Al Qur'an

، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: "maka mereka berserikat pada sepertiga." (Q.S An Nisa :12)⁷

a. Hadist

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi penghianatan, maka aku akan keluar dari mereka. (HR Abu Daud)"

b. Fatwa DSN MUI

Selain kedua hadits di atas, dasar hukum musyarakah adalah **Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000**. Fatwa ini lahir dengan pertimbangan bahwa, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran usaha masyarakat, perlu adanya bantuan dari pihak lain. Adanya nilai kebersamaan dan keadilan menjadi keunggulan tersendiri dalam sistem ini.⁸

1. Syarat Musyarakah.

Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut:

⁶ Ash shidieqy, teungku Muhammad Hasbi, *koleksi Hadist-Hadist hukum*, (Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya), 2001, hlm 112.

⁷ Ash shidieqy, teungku Muhammad hasbi, *koleksi hadist-hadist hukum*, (Semarang: PT.Petrajaya Mitrajaya), 2001, hlm 112

⁸ Fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000, tentang Akad Musyarakah.

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.⁹

2. Rukun Musyarakah

- a. Ijab-qabul (sighat) Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad ('aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek aqad (mahal), yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.

⁹ A. mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta : P Raja Grafindo Persada), hlm 267.

d. Nisbah bagi hasil.¹⁰

3. Macam-macam Musyarakah

Secara garis besar syirkah terbagi kepada dua bagian:

- a. Syirkah Al-Amlak.
- b. Syirkah Al-,Uqud
- c. Syirkah Al-Amlak

Syirkah al-amlak (syirkah milik) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa syirkah milik adalah suatu syirkah dimana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah.¹¹ Contoh, dua orang diberi hibah ssebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad syirkah antara dua orang yang diberi hibah tersebut. Dalam syirkah al-amlak, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Syirkah al-jabr Berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Syirkah Ikhtiyariyah Yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.
- 2) Syirkah Al-‘Uqud Syirkah al-uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak

¹⁰ Antonio, Muhammad syafii, *Bank syariah: suatu pengenalan umum pada Akad Musyarokah*, (Jakarta: Tazkia Institute), 1999, hlm 189-190.

¹¹ *ibid*, hlm 189-190.

yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko.¹²

Syirkah al-Uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

- a. Syirkah Mufawwadah. Merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah mufawwadah, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
- b. Syirkah Inan Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam syirkah inan, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.¹³
- c. Syirkah Al-‘Amal Syirkah al-‘amal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja

¹² Antonio, Muhammad syafii, *Bank syariah: suatu pengenalan umum pada Akad Musyarokah*, (Jakarta: Tazkia Institute), 1999, hlm 189-190.

¹³ *ibid*, hlm 189-190.

sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang disebut dengan syirkah abdan atau sanaa'i.

- d. Syirkah Al-Wujuh Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja. Sayyid Sabiq memberikan definisi syirkah al-wujuh yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. Syirkah ini disebut juga syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal.¹⁴
- e. Syirkah Mudharabah Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib. Manfaat Musyarakah Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah ini, seperti bank akan menikmati

¹⁴ Antonio, Muhammad syafii, *Bank syariah: suatu pengenalan umum pada Akad Musyarakah*, (Jakarta: Tazkia Institute), 1999, hlm 189-190.

peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah, bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.¹⁵

Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di aman bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000,¹⁶ sebagai berikut: Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), seperti Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), Penerimaan dari penawaran

¹⁵ *ibid*, hlm 189-190.

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000, tentang Akad Musyarakah.

dilakukan pada saat kontrak, Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, harus memperhatikan serta harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.¹⁷

6) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lainnya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan,

¹⁷ Alma, Buchari, *Etika Bisnis Islami Pada Akad Musyarokah*, (Bandung,: Cv. Alfabeta), 2003, hlm 109.

menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.¹⁸

b. Kerja.

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

¹⁸ Ibid, hlm 109.

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.¹⁹

Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Biaya operasional dan persengketaan Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Akad yang berlangsung dalam transaksi *Franchise* di toko klontong mbak Nana ini dimulai dari marketing yang keliling untuk menawarkan join *Franchise* permainan capit boneka, apabila si pemilik toko mau maka akan diatur waktu untuk melakukan proses sesuai dengan SOP yang berlaku di tempat *Franchise* tersebut, untuk SOPnya sebagai berikut:

- 1) Marketing menawarkan kerjasama dalam bermain capit boneka.
- 2) Setelah deal dan mau berkerjasama.
- 3) Setelah itu dilaksanakan perjanjian antara kedua belah pihak, yang mana saat melaksanakan perjanjian kedua belah pihak telah mengetahui ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan

¹⁹ Alma, Buchari, *Etika Bisnis Islami Pada Akad Musyarokah*, (Bandung, : Cv. Alfabeta), 2003, hlm 109.

dalam surat perjanjian, yang mana isi dari surat perjanjian itu berisi diantaranya:

- a) Hak yang diberikan oleh *franchisor* kepada *Franchisee*. Hak yang diberikan ini diantaranya yaitu penggunaan metode ataupun resep khusus, penggunaan merk atau nama dagang, jangka waktu hak tersebut dan perpanjangannya serta wilayah kegiatan dan hak yang lain sehubungan dengan pembelian kebutuhan operasi bila ada.
- b) Kewajiban dari *Franchisee* sebagai imbalan atas hak yang diterima dan kegiatan yang dilakukan oleh *franchisor* pada saat *Franchisee* memulai usaha, maupun sampai selama system waralaba.
- c) Hal yang berkaitan khusus penjualan hak *Franchisee* kepada pihak lain. Apabila *Franchisee* tidak ingin meneruskan sendiri usaha tersebut dan ingin menjualnya kepada pihak lain, maka suatu tata cara perlu disepakati sebelumnya.
- d) Hal yang berkaitan dengan berakhirnya perjanjian kerjasama dari masing-masing pihak. Karena tentunya perjanjian kerjasama tersebut tidak mungkin jangkanya itu lama sehingga ada jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

- 4) Maka permainan capit boneka dapat dimainkan atau dapat diperjual belikan kepada anak-anak.

5. Nisbah

Dalam akad musyarokah itu terdapat 2 cara dalam menentukan nisbah, diantaranya:

1. Pembagian keuntungan proposional sesuai dengan modal.

Pembagian dengan cara ini untuk mengitung keuntungannya dengan cara dibagi rata antara para mitra sebanding dengan modal yang mereka telah keluarkan, hal ini terlepas dari kenyataan bahwa jumlah pekerjaan pekerjaan yang dilakukan oleh mitra sama atau tidak sama. Jika salah satu pihak menginvestasikan lebih banyak modal daripada pihak tersebut mendapat bagian keuntungan yang lebih besar. Jika mitra mengatakan "Keuntungan harus dibagi di antara kita" artinya laba akan dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing modal mitra.

2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan cara itu dalam rasio pembayaran yang tidak disetujui hanya modal disetor, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kapasitas atau waktu kerja lebih lama. Ibnu Qudamah berkata: "Pilihan keuntungan diperbolehkan dengan pekerjaan, karena salah satunya mungkin lebih mahir urusan orang lain dan dia bisa lebih kuat dari orang lain di dalamnya melakukan

pekerjaan, sehingga anda dapat menuntut lebih banyak bagi hasil.”

Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan untung tidak hanya hasil dari kapital, melainkan hasil interaksi antara kapital dan kerja. Sebagai mitra lebih berpengalaman, terampil dan teliti dari yang lain, itu diperbolehkan baginya meminta bagian tambahan dari keuntungan sebagai imbalan dari kontribusi pekerjaan yang lebih. mengacu pada kata-kata Ali Bin Abi Thalib r.a.; “Laba, sementara itu, harus sejalan dengan apa yang mereka tentukan kerugiannya harus sebanding dengan modalnya”. Rasionya bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau 70:30 (misalnya) rata modal masing-masing pemegang saham. Setelah mitra menyetujui hubungan yang bermakna tertentu dasar ini digunakan untuk pembagian keuntungan.²⁰

6. Berakhirnya Akad Musyarakah Menurut wasilah Akad musyarakah akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

1. Salah seorang mitra menghentikan akad.
2. Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal.
3. Modal musyarakah hilang/habis.²¹

Dari uraian diatas Franchise permainan capit boneka di toko nana di desa Nglarangan tersebut jika dilihat dari syarat dan rukun akad

²⁰ Gustavo, Wiraman, *Jurnal Ilmiah*, (Wahana Pendidikan), hlm 103

²¹ *Ibid*, hlm 105

musyarokah maka sudah sesuai yang mana pengucapan ijab-qobul itu telah ditulis dalam surat penjanjian kedua belah pihak, serta adanya dua pihak yang berakad yang mana sudah jelas pelaku akad adalah karyawan dari franchise dan pemilik toko, obyek yang diakadkan itu juga sudah jelas berupa mesin permainan capit boneka, dan untuk nisbah dari system franchise ini juga sudah jelas yaitu sistemnya 60 % digunakan untuk pihak franchise dan 40% digunakan untuk pihak toko, hal itu juga sudah jelas seperti yang di ucapkan oleh Ali Bin Abi Thalib r.a.; “Laba, sementara itu, harus sejalan dengan apa yang mereka tentukan kerugiannya harus sebanding dengan modalnya” . Rasionya bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau 70:30 (misalnya) rata modal masing-masing pemegang saham. Setelah mitra menyetujui hubungan yang bermakna tertentu dasar ini digunakan untuk pembagian keuntungan. Sehingga syarat maupun rukun dari akad musyarokah di toko klontong mba nana itu sudah sesuai dengan syariat islam.

Adapun dalam permainan capit boneka terdapat manfaat dan madharatnya. Yang pertama jika dilihat dari tujuannya apabila bertujuan untuk mencari refresing atau sekedar mencari kesenangan diperbolehkan dalam firman Allah Al- Araf : 188:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya : Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah

aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman".

Walaupun dalam permainan capit boneka menunjukkan tingginya unsur ketidakpastian atau *gharar* dan spekulasi hasil baik orang yang menyewakan maupun penyewa. Dari pemaparan diatas, adapun analisis penulis mengenai sewa-meyewa permainan capit boneka belum sesuai dengan asas-asas muamalah yaitu *adamul gharar* (ketidakpastian). karena semata mata dari pihak yang menyewakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dari permainan tersebut, sedangkan dari pihak penyewa tidak tahu bahwa alat joystick dapat diseting oleh pemilik asli dari permainan capit boneka.²² Namun yang lebih kita tekankan dalam penulisan ini adalah system dari fraincaise yang ada di toko Nana.

²² Ahmad idris. *Fiqh menurut madzab syafii*, (Jakarta: Wijaya), 1969, hlm 127

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik dari akad kerjasama dengan system franchise dalam permainan capitan boneka ini memiliki mekanisme sebagai berikut awalnya dari pihak marketing yang menawarkan permainan ini ke toko dengan sistem *Franchise* yang mana dijelaskan oleh marketing bahwa pembagian presentase dari hasil keuntungan itu 60% diberikan kepada agen yang mana 40% itu diberikan kepada pemilik toko, sedangkan untuk kontraknya itu dilaksanakan dalam jangka 6 bulan dan untuk sistem akadnya ditulis dalam surat kontrak antara kedua belah pihak sehingga apabila saat kontrak terjadi terdapat kesalahan fahaman ataupun saat kontrak dari salah satu pihak ada yang melanggar syarat maupun rukun dari akad kerjasama yang ada dalam perjanjian tersebut maka akan mendapatkan denda walaupun akad tersebut tetap bisa dibatalkan atau bisa diputuskan oleh salah satu pihak.¹ Jika sudah deal dari kedua belah pihak maka marketing permainan tersebut akan melakukan kontrak dengan si pemilik toko klontong sesuai dengan SOP dari pihak *franchisor*.

¹ Wawancara dengan Nana, Pemilik Toko Klontong, *Wawancara Pribadi*, 18 september 2022, Pukul 16.45 WIB.

Untuk perminggunya marketing akan berkunjung ke toko untuk mengisi ulang boneka ataupun untuk menyetting dari permainan capit boneka tersebut, apabila untuk setoran ataupun untuk membayar sewa menyewa itu dilakukan satu bulan sekali sesuai dengan berapa pendapatan yang diperoleh dalam jangka waktu satu bulan lalu dibagi sesuai dengan presentase yang mana 60% itu untuk pihak agen sedangkan 40% itu untuk pihak warungnya.

2. Pandangan Akad Musyarokah terkait system frainchaise permainan capit boneka yang ada di desa Nglarangan, Jika dilihat dari teori Akad Musyarokah jika dilihat dari rukun dan syarat Akad Musyarokah praktik dari frainchaise ini sudah sesuai antara pemilik faincaise ataupun toko klontong tersebut sudah sah dan sudah sesuai dengan syariat islam, yang mana perjanjian antara fraisistor dengan toko itu sudah dilakukan sejak awal dan akadnya dilakukan secara tertulis, serta obyek dari akad inipun jelas adanya. Sehingga jika dilihat dari rukun dan syarat Akad Musyarokah ini susah sesuai.

Begitupula dengan pembagian nisbah antara pemilik fraincaise dengan toko klontong itu juga sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan sistem presentase 60% untuk frainsistor dan 40% digunakan untuk pemilik toko serta itu juga sudah disetujui oleh keduanya serta pernyataan akad perjanjian itu sudah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Dan dari pernyataan tersebut maka sudah sesuai juga dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Ali Bin Abi Thalib

sehingga system franchise yang dilakukan toko klontong Nana itu sudah sesuai dengan teori dari akad Musyarakah.

B. Saran

Saran saya untuk toko klontong Nana adalah diharapkan penjual lebih selektif dalam memilih barang dagangan yang mana hal yang kita anggap biasa seperti permainan capit boneka ini terkadang dapat berdampak buruk kepada anak kecil dikarenakan dapat mengajarkan perjudian kepada anak-anak sejak dini bukan hanya itu saja namun juga hal ini bisa memberikan dampak negative kepada si penjual karena tanpa disadari penjual telah memberikan tempat untuk bermain perjudian, selain itu saran saya untuk pemilik dari franchise diharapkan dalam menyeting permainan capit boneka ini lebih dimudahkan agar anak-anak juga tidak terlalu rugi dalam bermain capit boneka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, kencana, IV, 2015.
- Ahmad, idris, *Fiqh Menurut Sadzab syafi'I*, Jakarta: Wijaya, 1969.
- Alma, Buchari, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami Pada Akad Musyarokah*, Bandung:: Cv. Alfabeta.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum Pada Akad Musyarokah*, Jakarta: Takzia Institute, 1999.
- Ash Shidieqy, Teungku Muhammad, *Koleksi Hadist-hadist Hukum*, Semarang: PT. Pentrajaya Mitrajaya, 2001.
- Dwi Fitriyah Kharisma dan Faqihudin qasim Yusuf, *Hukum Permainan Capit Boneka Presfektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember*, *Jurnal Laboratorium syariah dan hukum*, Vol 03, No 05, Jurusan Huum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, 2022.
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rjawali Pers, 2012.
- Erland Faudzi Muhammad, Dkk, *Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. VII. No. 2, Edisi 2. Jurusan Hukum Ekonomi Syaria, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022.
- Faisal salam, Moch, *Pertumbuhan hukum bisnis syari'at di Indonesia*, (Bandung: Pustaka, 2006).
- Hendi Sehendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Hisan Ahyani, *Tafsir dan Hadits Tentang Ijarah dan Kafalah*, UIN Sunan Gunung Jati, 2020.
- <https://kbbi.web.id/judi.html>, di akses pada tanggal 6 November 2022.
- Ihsan Burhany, *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Bisnis Franchise (Minuman) dengan akad musyarokah, (Studi kasus di kabupaten Karanganyar, Jawa tengah)*, Skripsi ini Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah surakarta, 2021
- Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008,
- Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode penelitian (sebuah pengantar disiplin keilmuan)*, Malang, Ahlimedia, 2021.
- Mas'adi, Ghufon, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.

[Perjudian, Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) , di akses pada tanggal 6 November 2022

Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Redho Firdaus ,Presfektik Hukum Islam Terhadap Sistem jackpot pada Kolam Pemancingan, Skripsi ini tidak diterbitkan, Jurusan Huum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Restu Kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian “Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, 2011.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 303 ayat (3) tentang KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana).

Weldi Ramyadi, “Permainan Jepit Boneka di Era Time-Zone Ramayana Kota Bukittinggi (Presfektif Fiqh Muamalah), skripsi ini tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Bukittinggi, 2018.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip wawancara bersama pemilik Toko Nana

1. Sejak kapan berdirinya toko ini buk ?

Jawab : Dahulu toko nana ini berdiri pada tahun 2015, dan perkembangan awal berdirinya sembako lalu lambat tahun ada permainan satu persatu ya terutama capit boneka ini.

2. Sejak kapan adanya permainan capit boneka yang sudah menjadi primadona permainan anak – anak ?

Jawab : Sejak adanya capitan ini anak – anak bahkan orang dewasa bermain capit boneka ini.

3. Apakah setiap hari anak anak bermain capitan ini ?

Jawab : Iya setiap hari bermain capit boneka dan kadang bermain capit mendapatkan boneka dan hadiah lainnya.

4. Berapa penghasilan adanya permainan capitan ini ?

Jawab : yaa tidak setiap hari sama mba tapi rata-rata ya 50.000

5. berapa harga koin yang dijual utuk capit boneka ?

Jawab : koin dijual dengan harga Rp. 1.000

6. Bagaimana cara bermain capit boneka ?

Jawab :

- a. Sebelum bermain capitan pastikan anda muter2 satu area main capitan dulu. Lihatlah ketika orang sedang bermain. Biasanya saya mengukur kekuatan capitan dari situ.

- b. Pilihlah boneka yang posisinya tengkurap apalagi di posisi atas. Itu kemungkinan dapetnya sangat besar.
- c. Cari mesin yang jumlah bonekanya berkurang/banyak yang main dan banyak yang dapat. Semakin banyak boneka yang berkurang maka logikanya banyak yang dapat. Otomatis mesin capitnya kuat.
- d. Untuk mesin tipe "drop skill" kamu butuh mindahin boneka 3–4 kali capit. Kalau mau cepet digoyang2in dulu capitnya biar kelempar jatuh kebawah.
- e. Kadang saya ngincer bagian tag price untuk dicapit jika posisi boneka agak jauh.
- f. Cari boneka yang beratnya seimbang sama capitan. Kadang mesin begitu suka ngetrik bonekanya besar tapi capitnya kecil.
- g. Untuk capit yang turun berputar pastikan hitung putarannya agar dapat mencapit bagian lengan kebawah. Biasanya kalau akurat lebih dapat gampangnya (untuk capitan 3 capit)
- h. Untuk dua capit. Usahakan posisi tekan tarik atau capit bagian kepala atau lengan (tapi make sure kuat dulu capitannya)
- i. Kalau untuk capit tiket usahakan capitan menangkap penuh tiket dalam sekali ambil. Atau masuk di tengah lubang tiket yang bolong.
- j. Untuk capit cokelat (baik silverqueen/cadburry) usahakan capit secara penuh biar nggak ada celah untuk jatuh. Hal yang sama berlaku untuk capit kaca dan jam.

k. Untuk capit ice cream (biasanya saya suka ngetrik n maruk. Cari yang celah sebelah2 nya kosong lalu raup sekalian (saya pernah sekali capit dapat 3 magnum)

7. Bagaimana sih bu awal mula ibu mau dengan system frainchaise ini?

Jawab: awal mulanya itu saya disamperin oleh marketing yang mau nawarin kerjasama gitu awale ya saya tanya kerja sama apa mas? Sewa menyewa permainan begitu trus masnya menjelaskan terkait permainan capitan boneka mulai dari system sampai cara pengoprasian dari system permainan capit boneka tersebut, lalu ya saya akhirnya mau kerja sama karena saya lihat tempat saya cukup prospek untuk permainan tersebut.

8. Bagaimana sistem dari frainchaise permainan capitan boneka ini?

Jawab: sistem freenchise ya kayak bagi hasil gitu mba yang mana memang diawal melakukan pembayaran uang sewa sebesar lima juta rupiah itu untuk kontrak jangka 6 bulan, jika mau diperpanjang ya nanti kontrak lagi selama 6 bulan lagi dan nanti sistem setiap bulannya mba Nana akan menyetorkan 60% pendapatannya untuk biaya refill boneka ataupun biaya kerusakan mesin, dan yang 40% itu sebagai keuntungan dari mba Nana.

9. Bagaimana tanggapan ibu karena presentasinya lebih besar dari pihak frainchaisnya?

Jawab: ya karena dia itu pembagiannya masi dibagi juga untuk marketingnya serta perusahaannya ya kalua dihitung-hitung cukup rata si mba.

10. Menurut ibu system franchise ini lebih membuat untung anda atau pihak franchise?

Jawab : jika dilihat dari presentasi tersebut ya yang lebih untung dari sananya mba tapi jika penghasilan perhari saya cukup ramai saya juga dapat untung yang lumayan kok mba.

11. Kenapa ibu tertarik untuk mengikuti franchise ini?

Jawab: karena ini sudah banyak mba yang jual ya saya ditawari mau saja yang terpenting saya dapat untung.

Lampiran 7 Transkrip wawancara bersama karyawan toko Nana

1. Sejak kapan bapak bekerja di permainan capit boneka ini mas?

Jawab : Alhamdulillah saya bekerja disini sudah hampir 3 tahun mbk.

2. Sejak kapan anda tau adanya permainan capit boneka yang sudah menjadi primadona permainan anak – anak ?

Jawab : ya saya sering menyayai kepada penjual ketika nyeting mesin ataupun ketika saya nyetok boneka.

3. Berapa harga pertama kali membeli permainan capit boneka ini ?

Jawab : jika sesuai dengan kontrak itu setiap 6 bulan bayarnya lima juta rupiah lalu

4. Apakah harga dari koin ini sama disemua toko mas ?

Jawab : iya sama semua mba

5. Lalu apa anda tau bagaimana system kontrak dari permainan ini mas?

Jika tau bagaimana?

Jawab: saya cukup tau mba soalnya bisa dibilang juga tugas saya ini juga marketing jadi saya juga ditarget dari atasan untuk cari tempat baru buat permainan ini jadi dari tahap penglobyan sampai deal itu ya saya yang menanggapi mba, dan memang semua itu sudah ditulis dikertas dan sudah ditanda tangan matrai sehingga jika ada kerusakan selama kontrak ataupun nanti ada apa apa selama kontak itu sudah ada semua dalam perjanjian di kertas.

6. Jika untuk system presentasinya bagi hasil itu nanti bagaimana mas?

Jawab: kalua itu sudah keputusan dari kantor mba jadi semua fraincaise permainan capit boneka yang ada ditempat saya ini presentasi bagi hasilnya semua sama jadi untuk asal mula kok bisa segitu saya kurang faham karena itu sudah kebijakan kantor.

Lampiran 8 Dokumentasi Pada Saat Wawancara







